

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang.<sup>1</sup>

Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa perkawinan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputus begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari kematian diberikan suatu pembatasan yang ketat. Sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir, setelah jalan lain tidak dapat ditempuh lagi.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974. kemudian bagi orang yang beragama Islam berlaku juga Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebagai pelengkap dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

---

<sup>1</sup> Elis Adhayana. *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. 2006 : 12

<sup>2</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1976 : 15

Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Rukun perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan kabul

Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan yaitu mempelai pria dan mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan supaya perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.

Syarat perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai pasal 12 adalah sebagai berikut:

1. Adanya Persetujuan kedua calon mempelai;
2. Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
3. Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan;
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin;
5. Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya);
7. Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasannya menyebutkan bahwa:

Pengertian “dapat” pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Terdapat beberapa alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum untuk melaksanakan suatu pembatalan perkawinan, termuat di dalam UU No.1 Tahun 1974 dalam pasal 24-27 adalah:

1. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai Pencatatan Perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali Nikah yang melakukan perkawinan itu tidak sah.
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
4. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, suatu perkawinan dapat dibatalkan diatur dalam pasal 71 dan pasal 72, yang bunyinya:

Pasal 71:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72:

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Kasus pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky. Dalam putusan tersebut berawal dari suami yang curiga akan kelahiran buah cintanya dengan sang istri atau terlapor yang lahir tidak dalam waktu yang normal atau sesuai seperti kelahiran pada umumnya yaitu 9 bulan. Mereka menikah pada hari sabtu tanggal 28 february 2015,lalu pada tanggal 30 Oktober 2015 sang istri melahirkan seorang anak laki-laki sehat secara normal dan tidak premature dengan nama Afnan seberat 3,1 Kilogram. Berawal dari sinilah sang suami mulai menaruh curiga kepada istrinya yang telah dinikahi selama 8 bulan tersebut. Sejak awal melakukan USG si suami sudah menaruh curiga karna usia kandungannya lebih lama dibandingkan dengan usia pernikahan mereka,namun sang suami tidak mau menaruh prasangka buruk terhadap istrinya. Setelah kelahiran putranya tersebut si suami mengajak sang istri untuk melakukan tes DNA namun sang istri selalu menolak. Dan pada

akhirnya sang istri mengakui jika anak yang dilahirkan nya tersebut bukanlah anak biologis dari suami yang menikahinya pada hari sabtu tanggal 28 februari 2015 lalu tersebut. Sang istri sudah berbohong dan mengatakan bahwa dirinya tersebut masih perawan. Sang suami merasa ditipu dan akhirnya mengajukan pembatalan perkawinan karna salah sangka atau penipuan bukan perceraian karena perceraian akan bersifat mengikat terhadap status anak

Berdasarkan uraian diatas, perkara tersebut menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan serta akibat hukum terhadap anak yang bukan anak biologis si suami. Sehingga penulis mengangkat masalah tersebut menjadi skripsi dengan judul **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TERJADI SALAH SANGKA** (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky).

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah pada skripsi ini adalah:

1. Pertimbangan hakim terhadap daluarsa pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pada putusan nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky

2. Akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA.Sky

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan daluarsa menurut Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 27 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang bukan anak biologis suami atau pemohon

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai hukum perdata terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya mengenai pembatalan perkawinan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan

informasi tentang hukum perdata khususnya tentang pembatalan perkawinan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian hukum ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normaif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode yang mengambil data secara tertulis untuk diuraikan sehingga dapat memperoleh gambaran serta pemahaman secara menyeluruh dan dianalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang didasarkan pada pengumpulan data pustaka yang kemudian diteliti kembali, fakta yang menjadi objek disini adalah putusan Pengadilan Agama No 0012/Pdt.G/2016/PA. Sky.

### **3. Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen/putusan Pengadilan Agama No 0012/Pdt.G/2016/PA. Sky.

- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi referensi hukum dan non hukum berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian karya ilmiah, doktrin atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) bahwa data atau informasi diperoleh dengan mendatangi Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) bahwa data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan, dan termasuk data/informasi yang bersumber dari instansi-instansi terkait dengan masalah penelitian.

#### 5. Analisis Data Penelitian

Data hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder diolah dengan menafsirkan gejala-gejala yang timbul dalam hubungannya dengan landasan teori. Digunakan analisis deskriptif dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata. Dimana sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini untuk memberikan gambaran secara garis besar mengenai isi skripsi yang bertujuan mempermudah penulis melakukan pembahasan. Sistematika terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian. Bab kesatu ini sebagai pedoman atau petunjuk arah untuk menyusun bab-bab selanjutnya dimana menjadi suatu rangkaian yang sistematis dan berkesinambungan penulisan skripsi.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, asas perkawinan, akibat dari perkawinan, kedudukan anak, dan pengaturan perkawinan dalam undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **BAB III TINJAUAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT**

PASAL 70 sampai PASAL 74 KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PASAL 22 sampai PASAL 28 UNDANG UNGDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian pembatalan perkawinan, yang berhak membatalkan perkawinan, dasar pembatalan perkawinan, akibat pembatalan perkawinan, alasan-alasan pembatalan perkawinan, pengaturan pembatalan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

#### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA**

Pada bab ini penulis menganalisa tentang bagaimana pertimbangan daluarsa menurut KHI pasal 72 ayat 3 dan 27 ayat 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 dan akibat hukum terhadap status anak yang bukan anak biologis pemohon dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA. Sky.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab kelima sebagai penutup, penulis memberikan kesimpulan hasil penelitian serta saran yang relevan dan dipandang perlu berdasarkan pemikiran yang tertuang dalam kesimpulan penulisan skripsi.